

Jln Lingkar Utara Nomor 30 Bali Satu Dompu - NTB

Email: lapor.kabdomp@gmail.com

Laman : dompubawaslu.go.id

Nomor : 53/PM.00.02/K.NB-02/04/2024

25 April 2024

Sifat : Biasa

Lampiran : -

Hal : Imbauan

Yth. Ketua KPU Kabupaten Dompu

di-

Dompu

A. Dasar:

1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Pengawasan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
5. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 507/PL.02.2-SD/05/2024 Perihal Surat Pernyataan Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024;
6. Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 605/PL.02.2-SD/05/2024, tanggal 17 April 2024, Perihal Persiapan Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Serentak 2024.

B. Imbauan

Sehubungan dengan Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota dan Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 605/PL.02.2-SD/05/2024, tanggal 17 April 2024, Perihal Persiapan Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Serentak 2024. Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Dompu perlu menyampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Menghimbau kepada KPU Kabupaten Dompu untuk menetapkan keputusan KPU Kabupaten Dompu tentang Syarat Minimal dan Persebaran Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati sesuai dengan ketentuan Pasal 41 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
2. Membentuk *Helpdesk* Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024 untuk memberikan layanan kepada bakal pasangan calon perseorangan dan partai politik;
3. Melakukan publikasi dan sosialisasi kepada publik terkait Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024.

Demikian surat imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.



Tembusan:

1. Ketua Bawaslu Provinsi NTB di Mataram sebagai Laporan;
2. Peringgal.